



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN

Komp. Perkantoran Jl. Kesuma Bangsa KM. 5 Gedung B Lt. Dasar Kav. 2 Tana Paser 76211

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser
Nomor : 821.8 / 185 / VI - DISDIK / 2015

Nomor SLOP-PAUD :

096.2 / 137 / SLOPP - PAUDNI / PSR / 2015

NAMA PAUD :

KB HARAPAN BUNDA

ALAMAT:

Desa Mendik Makmur RT. 01 Kec. Long Kali Kab. Paser Kalimantan Timur

NOMOR TELP / HP / FAX :

0813 4738 5885

JENIS PROGRAM PAUD :

Kelompok Bermain

NAMA NOTARIS / NOMOR AKTA NOTARIS :

Nurhaniah, SH., M. Kn / No. 21 Tanggal 31 Mei 2012.

KETUA / PENANGGUNG JAWAB :

Jumariah / PKBM Annisa

MASA BERLAKU :

21 Agustus 2015 s/d 21 Agustus 2017

Tanah Grogot, 20 Agustus 2015



Kepala Bidang PNFI,

DRG. H. ZAINAL ARIFIN

NIP. 19590411 1983031 0 17



PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT
PKBM " ANNISA "
KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER
Jl. Negara KM 64 Kelurahan Long Kali RT 13 Kec. Long Kali, Kab Paser 76283
Kalimantan Timur

SURAT KEPUTUSAN KETUA PKBM ANNISA
Nomor: 029 / PKBM-AN / VIII / 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD HARAPAN BUNDA
DESA MENDIK MAKMUR KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER

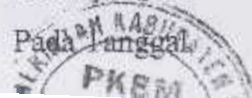
- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Mendik Makmur Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.

- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981
5. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan Organisasi terlampir.
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, melaksanakan sampai pelaporan.
- Ketiga** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Long Kali
Pada tanggal : 18 Agustus 2014



Lampiran 1 : Keputusan Ketua PKBM ANNISA
Nomor : 029 / PKBM-AN / VIII / 2014
Tentang : Pembentukan PAUD Harapan Bunda
Tanggal : 18 Agustus 2014

PELINDUNG/PENASIHAT : 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Long Kali
3. Ketua PKBM ANNISA Kec. Long Kali

PEMBINA : Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Long Kali

PENGURUS INTI :

Ketua/Pengelola : Jumariah

Sekretaris : Rina Herlina

Bendahara : Armisah

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik : 1. Jumariah
2. Rina Herlina
3. Armisah

Ditetapkan Di : Long Kali
Pada Tanggal : 18 Agustus 2014

Mengetahui

Kepala UPTD PSPD

RUSMAN DUL. S.Pd

NIP. 19630310/198601 1 006

